



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3250/Pdt.G/2015/PA Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “cerai gugat” antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.10, RW.02, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal dahulu: di RT.10, RW.02, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, sekarang: Tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3250/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 24 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 498/79/X/2008 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.07/Pw.01/57/2015 tertanggal 16 November 2015);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan di rumah orang tua Penggugat yang dilaksanakan pada sore hari, pada malam harinya Tergugat langsung pergi, belum berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Qobladukhul);
4. Bahwa sejak tanggal 10 Oktober 2008 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat entah kemana perginya hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 tahun 1 bulan. Tergugat tidak pernah kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat lagi, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan sekarang tidak di ketahui alamatnya di seluruh wilayah RI;
5. Bahwa selama 7 tahun 1 bulan tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua

Hlm. 2 dari hlm.12/Put./No.3250/Pdt.G/2015/PA.Slw



Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Tergugat.) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 3250/Pdt.G/2015/PA.Slw., tanggal 30 November 2015 dan tanggal 30 Desember 2015, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa kemudian Majelis berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya; Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328071501890006 tanggal 22-10-2012, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda **(P.1)**;

Hlm. 3 dari hlm.12/Put./No.3250/Pdt.G/2015/PA.Slw



2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.28.07/Pw.01/57/2015 tertanggal 16 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.2);

3. Surat Keterangan Nomor 411/08/250/XI/2015 tanggal 24 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa Tergugat adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa sejak bulan Oktober 2008 sampai sekarang kurang lebih sudah 7 tahun 1 bulan tidak kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda (P.3);

Saksi- Saksi :

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

Saksi Pertama :

SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.10, RW.02, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2008 di rumah orang tua Penggugat pada sore hari, dan malam harinya Tergugat langsung pergi meninggalkan kediaman bersama dan belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (qobla dukhul);
- Bahwa, pernikahan tersebut terjadi karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat, namun bukan keinginan Penggugat;

Hlm. 4 dari hlm.12/Put./No.3250/Pdt.G/2015/PA.Slw



- Bahwa, sampai sekarang sudah 7 (tujuh) tahun 1 (satu) bulan lamanya; Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama bahkan tempat tinggalnya pun tidak diketahui lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya mengapa Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tapi sampai sekarang tidak dikeketemukan;
- Bahwa, saksi tidak sanggup mencari keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; **Penggugat** membenarkannya;

Saksi Kedua :

SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.10, RW.02, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung **Penggugat**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut **Penggugat** menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya **Penggugat** telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan **Penggugat** adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan **Penggugat** adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh **Penggugat** yang menikah berdasarkan hukum Islam,
Hlm. 5 dari hlm.12/Put./No.3250/Pdt.G/2015/PA.Slw



maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya, padahal telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 139 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, harus dinyatakan telah terbukti bahwa, Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِخْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَارَ سِمَاعِ
الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi

Hlm. 6 dari hlm.12/Put./No.3250/Pdt.G/2015/PA.Slw



atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Bahwa, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab “Ahkamul Qur’an”, juz II, halaman 405, sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ
'وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti)P.2(foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 498/79/X/2008, atas nama: Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Anto Handrianto bin Endang, S**) sejak tanggal 10 Oktober 2008 telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa, upacara pernikahan tersebut dilaksanakan pada sore hari tanggal 10 Oktober 2008, namun pada malam harinya Tergugat langsung pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (**Muhbirin**

Hlm. 7 dari hlm.12/Put./No.3250/Pdt.G/2015/PA.Slw



bin Satin) sebagai tetangga Penggugat dan saksi II (**Masrukhi bin Takrin**) sebagai kakak kandung Penggugat yang pada intinya saksi I menerangkan bahwa, sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena, pernikahan tersebut didasari dengan perjodohan orang tua Penggugat. Sore hari Penggugat dan Tergugat menikah, tapi malam harinya Tergugat langsung meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui alamatnya. Saksi II menerangkan bahwa, sejak awal menikah sudah tidak harmonis karena bermula pernikahan tersebut dijodohkan oleh orang tua Penggugat, jadi sore menikah, tapi malam harinya Tergugat langsung meninggalkan kediaman bersama dan sampai tidak diketahui keberadaannya (alamatnya);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan penilaian saksi tersebut dan sumpah Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah (tanggal 10 Oktober 2008) sudah tidak harmonis lagi karena awal pernikahan dilandasi dengan perjodohan dari orang tua Penggugat. Pernikahan dilangsungkan pada sore hari, namun pada malam harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi menemui Penggugat bahkan alamatnya pun sudah tidak diketahui lagi (**P.3**);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga

Hlm. 8 dari hlm.12/Put./No.3250/Pdt.G/2015/PA.Slw



dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa, secara factual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**Anto Handrianto bin Endang, S**) terhadap Penggugat (**Penggugat**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 119 (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 9 dari hlm.12/Put./No.3250/Pdt.G/2015/PA.Slw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku pendaftaran talak menurut model (T). Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 10 dari hlm.12/Put./No.3250/Pdt.G/2015/PA.Slw



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Anto Handrianto bin Endang, S**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 361.000 ,- (*tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1437 H., oleh Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh SITI IZATI, S.H..

Hlm. 11 dari hlm.12/Put./No.3250/Pdt.G/2015/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Hlm. 12 dari hlm.12/Put./No.3250/Pdt.G/2015/PA.Slw



H. MACHYAT, S.Ag., MH.

Hlm. 13 dari hlm.12/Put./No.3250/Pdt.G/2015/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)